



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 211 /KEP/REK/XI/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai ajang kompetisi, dipandang perlu adanya dukungan sebagai bentuk komitmen Universitas Pakuan dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi;
 - bahwa sebagai pedoman untuk memberikan acuan bagi pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi perlu disusun petunjuk teknis pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Pakuan;
 - bahwa untuk merealisasikan butir 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan suatu Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
 - Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2022-2027.

Memutuskan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Pakuan Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi di Universitas Pakuan tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diberlakukan sebagai acuan untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Pakuan;
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Universitas Pakuan Tahun Anggaran 2022;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 24 November 2022



Rektor
Didik Notosudjono
Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 196009241985121001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Direktur Bidang;
4. Yth. Para Dekan;

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Pakuan
Nomor : 211 /Rektor/XI/2022
Tanggal : 24 November 2022

Petunjuk Teknis
Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Pakuan
Tahun Anggaran 2022

A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi adalah lembaga formal tertinggi yang diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan lulusan yang mampu bersaing di era yang serba digital ini lulusan yang berkarakter dan berkualitas dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi harus dilakukan secara integrative baik secara akademik maupun non akademik, termasuk hal-hal yang menjadi penunjang seperti sarana dan prasarana.

Universitas Pakuan sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus berupaya meningkatnya segala aspek untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi, oleh karena itu segala sesuatu yang mendukung peningkatan kualitas bagi perguruan tinggi perlu diberikan apresiasi, salah satunya bidang non mahasiswa dengan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.

Pengembangan dan pembinaan minat dan bakat mahasiswa sudah dilakukan Universitas Pakuan kepada para mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok melalui organisasi kemahasiswaan. Dari pembinaan tersebut jumlah prestasi mahasiswa meningkat sehingga dapat meningkatkan poin untuk akreditasi dan peneringkatan kemahasiswaan. Tuntutan persaingan antar perguruan tinggi sistem pelaporan yang semakin ketat membuat Universitas Pakuan terus berupaya mendorong mahasiswa untuk mau dan mampu berkompetesi. Untuk mendukung pemberian apresiasi dengan pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi maka perlu dibuat suatu acuan yang dapat menjadi dasar pemberian penghargaan kepada mahasiswa tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Statuta Universitas Pakuan tahun 2022
7. Pedoman Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas Pakuan tahun 2017

C. Tujuan

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi bertujuan untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa agar senantiasa meningkatkan prestasinya, sekaligus sebagai perwujudan dari visi Universitas Pakuan yang mampu berdaya saing, dan berdampak pada citra positif bagi Universitas Pakuan.

D. Manfaat

1. Pemberian Penghargaan dapat memberikan kebanggaan bagi mahasiswa sehingga termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasinya.
2. Pemberian Penghargaan dapat memotivasi mahasiswa yang belum berprestasi dan berkontribusi agar semakin giat dan bersemangat dan menorehkan prestasinya yang berdampak pada citra positif bagi prestasi perguruan tinggi.
3. Pemberian Penghargaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang baik untuk saling mendukung antara institusi dan warga kampus.

E. Sasaran

Sasaran penghargaan adalah mahasiswa aktif Universitas Pakuan Program Doktor, magister, sarjana, dan diploma.

F. Jenis dan Kategori Kegiatan

1. Tingkat Kota
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi di Jawa Barat.
2. Tingkat Provinsi
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Tingkat Nasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Tingkat Internasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) Negara.

G. Syarat Penerima Penghargaan

1. Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki prestasi pada kompetisi/ kejuaraan/ perlombaan tingkat provinsi, wilayah, Nasional dan Internasional yang dibuktikan dengan sertifikat/ piagam dan bukti lain yang sah.
3. Kompetisi/ kejuaraan/ perlombaan yang diikuti adalah atas nama mahasiswa dan atau organisasi kemahasiswaan Universitas Pakuan, bukan atas nama organisasi, intitusi atau instansi diluar Universitas.
4. Prestasi yang diajukan pada 1 (satu) tahun berjalan, apabila prestasi didapat pada bulan desember biasa diajukan pada tahun berikutnya.
5. Mahasiswa yang menulis di media cetak nasional (Kompas, Reuplika, Jawa Pos, dan lain-lain) harus mencantumkan Identitas.

6. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa.
7. Mahasiswa hanya dapat mengajukan Penghargaan maksimal 4 (empat) kali dalam setahun.
8. Tidak pernah dikenakan sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam kode etik kemahasiswaan.
9. Memiliki surat keputusan Rektor tentang Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

H. Kategori Penghargaan

1. Kategori Akademik
 - Penulis Karya Ilmiah di media Cetak Nasional atau Internasional
 - Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang Akademik, ditingkat Provinsi, Nasional atau Internasional.
2. Kategori non Akademik
 - Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang minat-bakat seperti Olahraga, Seni, Teknologi, Budaya, Sosial, Riset, Keagamaan dan lain-lainnya.

I. Bentuk Penghargaan

1. Sertifikat
2. Ucapan selamat melalui media online website Universitas.
3. Beasiswa yang diberikan sesuai dengan jenis, aturan dan pedoman yang berlaku.
4. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi :
 - Juara pada Kompetisi/Kejuaraan/Perlombaan dalam bidang Akademik maupun Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tingkat Internasional

1. Perorangan :
 - Juara 1 : Rp. 7.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 6.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 5.000.000,-
2. Kelompok :
 - Juara 1 : Rp. 10.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 8.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 6.000.000,-

b. Tingkat Nasional

1. Perorangan :
 - Juara 1 : Rp. 5.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 4.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 3.000.000,-
2. Kelompok :
 - Juara 1 : Rp. 8.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 6.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 4.000.000,-

c. Tingkat Provinsi

1. Perorangan :
 - Juara 1 : Rp. 4.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 3.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 2.000.000,-
2. Kelompok :
 - Juara 1 : Rp. 6.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 5.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 3.000.000,-

d. Tingkat Kota

1. Perorangan :
 - Juara 1 : Rp. 2.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 1.500.000,-
 - Juara 3 : Rp. 1.000.000,-
2. Kelompok :
 - Juara 1 : Rp. 3.000.000,-
 - Juara 2 : Rp. 2.000.000,-
 - Juara 3 : Rp. 1.000.000,-

J. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penghargaan mahasiswa berprestasi bersumber dari Universitas Pakuan tahun anggaran yang berjalan.

K. Prosedur

1. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktur Kemahasiswaan dengan melampirkan data Pendukung :
 - a. Surat /Undangan/Brosur/Proposal mengikukti perlombaan /kejuaraan.
 - b. Sertifikat/Piagam Juara Asli.
 - c. Dokumentasi saat menerima sertifikat/Piagam/Tropy Kejuaraan atau dokumen lain yang relevan.
 - d. Surat Keputusan atau Surat Tugas mengikuti kegiatan.
2. Direktur kemahasiswaan melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan persetujuan kepada Direktur kemahasiswaan untuk diajukan kepada Rektor.
4. Direktur Kemahasiswaan meneruskan Surat Keputusan (SK) Rektor kepada Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan, untuk diproses realisasi anggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Proses realisasi anggaran dilaksanakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi.

L. Pertanggung Jawaban

Mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti penerimaan dana penghargaan.

M. Sanksi

Penerima penghargaan yang telah memberikan keterangan atau data palsu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N. Lain-Lain

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Pakuan.
3. Hal – hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal, 24 November 2022



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.

NIP. 196009241985121001